

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Bandung, 6 Maret 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Dokter Gigi, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 17 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:
 - a. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,-
 - b. Nafkah selama iddah Rp 6.000.000,-
 - c. Nafkah untuk dua orang anak minimal 4.000.000,- setiap bulan sampai anak dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 Desember 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 1 Desember 2020 dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tersebut isi pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg Tanggal 17 November 2020
3. Mengabulkan semua permohonan Pemanding mengenai Nafkah Iddah, Mut'ah dan Hadhanah 2 orang anak apabila terjadi perceraian.
4. Mengabulkan Permohonan Pemanding mengenai Hak Perwalian Anak.
5. Menghukum Terbanding karena telah merendahkan legitimasi Peradilan dengan mengajukan gugatan dengan dalil-dalil palsu yang bersifat fitnah, rekayasa, manipulatif, memutarbalikkan fakta dan tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding untuk menceraikan Pemanding, serta memanipulasi dan

merekayasa alat bukti yang diajukan di Sidang Pembuktian Termohon Pengadilan Agama Bandung.

6. Menghukum Terbanding karena telah melalaikan tugasnya dalam memberikan nafkah bathin kepada kedua anak kami terkait perhatian, kasih sayang, Pendidikan, perlindungan dan pengayoman.
7. Menghukum Terbanding agar membayar biaya Perkara pada Kedua tingkatan Peradilan.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Desember 2020, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 Desember 2020 yang isi pokoknya menyatakan bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung sudah tepat dalam pertimbangan-pertimbangannya mengacu kepada pelaksanaan sidang-sidang yang telah berjalan dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding juga telah memperhatikan dari segala aspek dan kemampuan keuangan Terbanding lagi pula Pembanding mempunyai pendapatan yang cukup sebagai dokter spesialis di klinik gigi;

Bahwa Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 23 Desember 2020;

Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 November 2020 dan telah melakukan *inzage* sebagaimana Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 1 Desember 2020;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 Desember 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 10 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 Februari 2021 dalam Register Perkara Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bandung dan tembusannya

kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/0602/HK.05/II/2021 tanggal 5 Februari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 November 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 17 November 2020, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat yaitu Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag, M.Si,

namun ternyata berdasarkan laporannya tanggal 13 Juli 2020 upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terbanding dengan Pemanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dimulai dari sejak tahun 2017 bermula dari adanya komunikasi yang tidak baik antara suami istri, dari hal-hal keseharian dalam rumah tangga serta Pemanding menganggap penghasilan Terbanding tidak pernah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan anak dan memermalukan Terbanding di social media/FB dan menuduh selingkuh jikalau telat pulang ke rumah bahkan Terbanding dan Pemanding sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang dimana Pemanding telah pulang ke rumah orangtuanya di Bandung, sehingga sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai, sehingga alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu Terbanding mohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut Pemanding menyatakan menolak alasan-alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut karena Pemanding masih sangat menyayangi Terbanding, mengingat pernikahan dan rumah tangga merupakan hubungan komitmen yang sakral dan suci lagi pula terutama demi anak-anak kami yang masih bayi dan balita yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dan pengasuhan dari orangtua secara lengkap, oleh karena itu Pemanding pada prinsipnya menolak dan tidak bersedia bercerai dengan Terbanding, namun demikian jika terjadi perceraian meminta hak-hak Pemanding yang meliputi nafkah, iddah mut'ah dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak hingga dewasa;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Terbanding untuk bercerai tersebut sedangkan Pemanding masih tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga (tidak bersedia bercerai), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada lagi dimana Terbanding menghendaki adanya perceraian sedangkan Pemanding tidak menghendaki perceraian tersebut, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, sehingga rumah tangga *a quo* lebih banyak madhorotnya dari pada maslahatnya bilamana dipertahankan oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Terbanding menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar dan sudah berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang serta sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil dan saksi Pemanding yang menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sejak 2 (dua) tahun yang lalu Termohon pindah ke Bandung sementara Pemohon di Jakarta dan sudah menasehati tapi tidak berhasil, serta saksi adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pemanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pemanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah ***"miitsaaqon ghalidzon"*** yaitu suatu

perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah ranjang sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang bahkan antara Terbanding dan Pembanding menghendaki untuk bercerai dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim

Tingkat Pertama dalam pertimbangannya atas dasar adanya Pria Idaman Lain (PIL) atas dasar keterangan saksi yang diajukan Terbanding yang ternyata keterangan saksi adalah hasil dari laporan/keterangan dari pihak Terbanding bukan sebab pengetahuannya (vide pasal 171 (1) HIR), namun demikian indikator rumah tangga sudah pecah (broken Marriage) sebagaimana maksud SEMA di atas tidak secara kumulasi tapi dengan adanya sebagian dari alasan bisa menjadi indikatornya, sehingga rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka

mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pemanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi ;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud ;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang menjelaskan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang

mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Bandung dan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusan tentang perceraian tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan tuntutan Pemanding dan kesanggupan Terbanding juga kondisi, keadaan Terbanding serta kelayakan, maka setelah memperhatikan pendapat Dr. Abu Zahroh dalam kitab Al Ahwal Al Shakhshiyah tentang "jumlah dan besar uang mut'ah adalah setara dengan nafkah selama dua belas bulan" yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai pula dengan Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010, serta kemungkinan Terbanding dapat memenuhinya, maka besar/jumlahnya uang mut'ah tersebut harus ditingkatkan sehingga menjadi sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan harus diserahkan kepada Pemanding sesaat sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu besar/jumlahnya patut dipertahankan dan harus diserahkan kepada Pembanding sesaat sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding agar Terbanding sebagai ayah dari kedua anaknya yang pada saat ini berada pada Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat merupakan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sedangkan kedua anak Pembanding dan Terbanding secara nyata berada pada Pembanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak yang harus ditanggung oleh Terbanding sebagai ayahnya tersebut adalah sesuai kebutuhan minimum dari kedua anak tersebut serta diperhitungkan pula dengan kebutuhan nafkah anak setiap tahun yang meningkat, sehingga apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya serta harus diserahkan kepada Pembanding setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa (21 tahun)/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% sesuai kebutuhan dan inflasi dan diserahkan kepada Pembanding setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan

Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 17 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, harus dikuatkan dengan perbaikan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya maupun sanggahan Terbanding sebagaimana dalam Kontra memori banding sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 17 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga menjadi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu:
 - Mut'ah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Dan diserahkan sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak 2 (dua) orang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun dan diserahkan ke Termohon setiap awal bulan;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Dr. H. Bunyamin Alamsyah S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. dan H. Imam Ahfasy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg . tanggal 4 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H.Sudirman Cik Ani S.H., M.H.

H.Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A, S.Hl.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp	130.000,00
2.. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	<u>150.000,00</u>

